

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan mempunyai ancaman sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Dalam RUU KUHP 2008 pada Pasal 15 ayat (1), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.

Tindak Pidana berasal dari istilah dalam Hukum Pidana Belanda yaitu “*strafbaarfeit*”, yang terdiri dari 3 kata yaitu straf, baar dan feit. “*Straf*” berarti pidana, “*baar*” berarti dapat atau boleh, “*feit*” adalah perbuatan (Adami Chazawi, 2002; 69).

Menjelaskan bahwa Tindak Pidana/ *strafbaarfeit* adalah “Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman (Adami Chazawi, 2002: 72).

Pompe (dalam P.A.F Lamintang, 1984; 173).memberi definisi tindak pidana/ *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang

dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum

Sedangkan syarat-syarat dari Tindak Pidana Tersebut adalah:

Dipenuhi unsur dari semua delik seperti dalam rumusan delik Dapat dipertanggung jawabkannya pelaku atas perbuatannya Tindakan pelaku tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja pelaku tersebut dapat dihukum (P.A.F Lamintang, 1997; 187).

Mengenai unsur-unsur tindak pidana terdapat beberapa pendapat yang berbeda antara lain menurut Soedarto, beliau mengatakan bahwa pertanyaan unsur-unsur tindak pidana tidak mempunyai arti penting atau prinsipil bagi hukum pidana material, yang penting adalah untuk hukum acara pidana atau hukum pidana formal yaitu syarat penuntutan dan bersangkut paut dengan itu, maka unsur-unsur dalam rumusan peraturan pidana itu harus dituduhkan dan dibuktikan (Soedarto, 1990; 50).

Unsur-unsur tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua segi, yaitu:

1) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subjektif tindak pidana meliputi:

- a. Kesengajaan
- b. Niat atau maksud dengan segala bentuknya
- c. Ada atau tidaknya perencanaan

d. Adanya perasaan takut.

2) Unsur Objektif

Unsur objektif dari tindak pidana adalah hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah, yaitu dalam keadaan mana tindak pelaku itu dilakukan, dan berada diluar batin si pelaku. Unsur objektif tindak pidana meliputi:

3) Sifat melanggar hukum

4) Kualitas si pelaku

5) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab yaitu tindakan dengan akibatnya

B. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Militer

1. Kewenangan Pengadilan Militer

Pengadilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersejata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer memiliki kewenangna absolut, yaitu menyangkut kewenangan badan peradilan untuk menyelesaikan perkara, dan kewenangan absolut dari peradilan militer adalah:

a. Mengadili Tindak Pidana Militer

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan

tindak pidana adalah :

- 1) Prajurit;
- 2) yang berdasarkan undangundang dipersamakan dengan prajurit;
- 3) anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undangundang;
- 4) seseorang yang tidak masuk pada huruf a, huruf b dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

b. Mengadili Tata Usaha Militer

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Wewenang ini berada pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama, dan Pengadilan Militer Utama sebagai pengadilan tingkat banding. Tidak termasuk dlam pengertian keputusan Tata Usaha Militer (Angkatan Bersenjata) menurut pasal 2 UndangUndang Nomor 31 tahun 1007 adalah keputusan Tata Usaha Militer (Angkatan Bersenjata)

- 1) Yang merupakan perbuatan Hukum perdata;
- 2) Yang digunakan dalam bidang Oprasional Militer;
- 3) Yang digunakan di bidang keuangan dan perbendaharaan;
- 4) Yang dikeluarkan atas hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 5) Yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHAP Atau ketentuan peraturan perundangundangan yang bersifat Hukum Pidana, Hukum Pidana Militer, dan Hukum Disiplin Prajurit;
- 6) Yang merupakan pengaturan yang bersifat umum
- 7) Yang masih memerlukan persetujuan (belum final).

c. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana.

Yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan. Disamping memiliki kewenangan absolut, peradilan militer juga memiliki kewenangan relatif yaitu berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer mengadili pelaku tindak pidana yang tempat kejadiannya di daerah hukumnya atau terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya. Kewenangan pengadilan untuk mengadili apabila lebih dari satu pengadilan yang berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, maka pengadilan yang menerima perkara tersebut terlebih dahulu harus mengadili perkara tersebut (Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997).

2. Badan-badan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer, yang terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan

Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran (Pasal 12 UU No.31 tahun 1997). Selanjutnya mengenai nama, tempat kedudukan, dan daerah hukumnyaditetapkan dengan Keputusan Panglima (Pasal 14 ayat (2)). Panglima yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) / Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)atau dahulu adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan militer terdiri dari :

a. Pengadilan Militer

Pengadilan Militer bersidang untuk memeriksa dan memutus perkar pidana pada tingkat pertama dengan satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, dan dihadiri oleh satu orang Oditur Militer dan dibantu oleh satu orang Panitera. Hakim Ketua paling rendah berpangkat Mayor, sedangkan hakim anggotadan Oditur Militer paling rendah berpangkat Kapten dan Panitera paling rendah berpangkat Pembantu Letnan Dua (Pelda) dan paling tinggi berpangkat Kapten.

Berdasarkan Pasal 40 UndangUndang No.31 Tahun 1997 kekuasaan Pengadilan Militer adalah memeriksa dan memutus pada tingkat pertama tindak pidana yang terdakwanya adalah:

- 1) Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
- 2) Yang berdasarkan UndangUndang dipersamakan dengan Prajurit (Pasal 9 butir 1 huruf b)

- 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang (Pasal 9 butir 1 huruf c) kepangkatan Kapten ke bawah;
- 4) Seorang yang tidak termasuk dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau Badan yang tidak dipersamakan atau tidak dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang yang harus diadili oleh Pengadilan Militer (Pasal 40 huruf c).

b. Pengadilan Militer Tinggi

Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat Banding dengan satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, dan dihadiri oleh satu orang Oditur Militer dan dibantu oleh satu orang Panitera. Hakim Ketua paling rendah berpangkat Kolonel, sedangkan hakim anggotadan Oditur Militer paling rendah berpangkat setingkat dengan terdakwa.

Kekuasaan Pengadilan Militer Tinggi diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No.31 Thun 1997 sebagai berikut:

1) Pada Tingkat Pertama

Memeriksa dan memutus perkara yang terdakwa adalah:

- a) Prajurit atau salah satu prajurit berpangkat mayor ke atas (mayor, Letnan kolonel, Kolonel, Brigadir jendral, Mayor jendral, letnan Jendral atau jendral)
- b) Seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Prajurit, atau anggota suatu golongan, atau jawatan atau yang dipersamakan atau yang dianggap sebagai prajurit

berdasarkan Undang-Undang yang terdakwanya atau salahsatu terdakwanya termasuk tingkat kepangkatan Mayor ke atas.

- c) Terdakwanya seorang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dalam hal ini Pengadilan militer Tinggi.

2) Pada Tingkat Banding

Memeriksa an memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

3) Pada Tingkat Pertama dan Terakhir

Memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer dalam daerah hukumnya.

c. Pengadilan Militer Utama

Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriks adan memutus sengketa dengan majelis hakim dengan satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, dan dibantu oleh satu orang Panitera. Hakim Ketua paling rendah berpangkat Brigadir Jendral/Laksamana Pertama atau Marsekal Pertama, sedangkan hakim anggota paling rendah berpangkat kolonel.

Kekuasaan Pengadilan Militer Utama diatur dalam Pasal 43 UndangUndang No.31 Thun 1997 sebagai berikut:

- 1) Pada Tingkat Banding memeriksa dan memutus:

Perkara pidana yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi yang dimintakan banding. Sengketa Tata Usaha militer yang pada tingkat pertama telah diputus oleh pengadilan militer tinggi yang dimintakan banding.

2) Pada Tingkat Pertama dan Terakhir mengenai:

Sengketa mengenai wewenang mengadili antara:

- a) pengadilan militer yang berkedudukan di daerah hukum pengadilan militer tinggi yang berlainan
- b) pengadilan militer tinggi
- c) pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer

Sengketa tersebut terjadi apabila dua (2) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama, atau sebaliknya apabila dua (2) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara yang sama.

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang No.31 Tahun 1997 menyatakan bahwa Pengadilan Militer Utama memiliki Fungsi:

- 1) Mengawasi penyelenggaraan peradilan di pengadilan militer, pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer pertempuran.
- 2) Mengawasi tingkah laku perbuatan para hakim dalam menjalankan tugasnya. Karena itu pengadilan militer utama berwenang meminta keterangan tentang hal-hal
- 3) yang bersangkutan dengan teknis peradilan di pengadilan militer, pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer pertempuran. Kemudian memberi

petunjuk, tegura, atau peringatan yang dipandang perlu tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara selanjutnya.

- 4) Meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali dan grasi kepada Mahkamah Agung.

d. Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan Militer Pertempuran bersidang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana dengan seorang hakim ketua dan beberapa hakim anggota yang berjumlah ganji, dihadiri satu oditur militer/oditur militer tinggi dan dibantu oleh seorang panitera.

Hakim ketua paling rendah berpangkat Letnan Kolonel sedangkan hakim anggota dan oditur paling rendah berpangkat Mayor. Dalam hal terdakwa berpangkat Letnan Kolonel, maka hakim anggota dan oditur militer paling rendah berpangkat setingkat dengan terdakwa yang diaadili. Sedangkan bila Terdakwa berpangkat kolonel atau perwira tinggi maka hakim ketu, hakim anggota dan oditur militer paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa yang diadili tersebut.

Kekuasaan pengadilan militer pertempuran adalah memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit, atau yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit, atau anggota suatu golongan atau jawatan, dan seorang yang tidak termasuk golongan tersebut, tetapi atas putusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan di lingkungan peradilan militer (Pasal 9 ayat (1)).

Pengadilan Militer Pertempuran (Pasal 46) bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran. Hal ini berarti pengadilan militer pertempuran berpindah-pindah mengikuti perpindahan/gerak pasukan yang sedang bertempur.

C. Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Militer.

Penyidikan sebagai salah satu fungsi dalam mekanisme roda perputaran sistem peradilan pidana dalam pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Asas-asas umum yang terkandung dalam Hukum Acara Pidana tersebut adalah :

1. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of innocene*) terhadap setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di depan sidang pengadilan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Asas adanya perlakuan sama terhadap diri setiap orang di muka hukum/hakim dengan tanpa perlakuan yang berbeda;
3. Asas adanya penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi oleh undang-undang dan hanya menurut cara yang diatur oleh undang-undang;

4. Asas kepada seorang yang ditangkap, ditahan dan dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan baik mengenai orangnya atau penerapan hukum wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar maka akan dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administratif;
5. Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan;
6. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa;
7. Asas Oportunitas dan Dominus Litis dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum;
8. Asas pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditentukan undang-undang dan ancaman batal demi hukum apabila tidak dilakukan secara demikian;
9. Asas bahwa setiap orang yang tersangkut perkara pidana wajib memperoleh bantuan hukum dan didampingi penasehat hukum dari tingkat penyidikan sampai peradilan;
10. Asas pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dimengerti para saksi dan terdakwa; dan
11. Asas pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini, mengatur tentang penyidik yaitu pejabat

polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang serta mengenai kewenangan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12, dan dalam Bab XIV mulai dari Pasal 106 sampai dengan Pasal 135.

Sebelum suatu perkara diperiksa di pengadilan maka dilakukan pemeriksaan pendahuluan dimana perkara tersebut diselidiki dulu, kemudian disidik dan diperiksa oleh polisi. Pada hakekatnya menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk merampungkan pemeriksaan suatu perkara atau penyidikan suatu peristiwa pidana dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu, mengumpulkan informasi dengan mengolah tempat kejahatan, melakukan interogasi, dan instrumentarium yang tujuannya adalah :

1. mendapatkan bukti-bukti dalam perkara pidana yang berhubungan dengan kejahatan yang telah terjadi dan alat-alat yang telah dipakai melakukan kejahatan;
2. berusaha menemukan cara metode yang telah dipakai penjahat waktu berbuat kejahatan (modes operandi);
3. berusaha menemukan siapa (identitas) penjahatnya.

(Yahya Harahap, 2002; 97)

Tugas penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik dan penyidik (pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia) sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah dituangkan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 sebagai pengganti Undang-

undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 14 ayat (1) huruf g yang berbunyi :

Ayat (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Huruf g, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

“Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan lainnya”.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP memberikan peran utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Dalam pembahasan ditingkat Panitia Kerja dan Tim Perumus terjadi perdebatan alot sehingga pembahasan mengalami penundaan(pending) yang bertumpu pada substansi pokok muatan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu mengenai istilah semua tindak pidana. Persoalan tindak pidana yang dilanggar adalah muatan dari hukum pidana materiil yang berisikan tingkah laku yang diancam dengan pidana, siapa yang dapat dipidana dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan, dengan perkataan lain hukum pidana materiil berisikan norma dan sanksi hukum pidana serta ketentuan-ketentuan umum yang membatasi, memperluas atau menjelaskan norma dan pidana tersebut (Sianturi, 200: 20).

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia tersebar dalam beberapa Undang-undang, akan tetapi ada yang bersifat umum yang kita kenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1946 dengan nama resminya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* jo Undang-undang No 73 Tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, hal ini perlu disampaikan karena ada tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-undang khusus pula seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana militer, *money laundering*, tindak pidana narkoba dan lain-lain.

Dengan demikian, maka sesuai Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi hukum formil dalam pelaksanaan Hukum Pidana di Indonesia pada Pasal 1 butir 5 menyatakan bahwa penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, kemudian dikatakan bahwa: mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, mencari dan menemukan disini berarti penyidik berupaya atas inisiatif sendiri dalam menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, namun dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyelidik/penyidik mulai melaksanakan tugasnya setelah mendapat laporan/pengaduan dari yang dirugikan.

Aparat penyidik berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah :

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) KUHAP dicantumkan syarat-syarat untuk diangkat menjadi “penyidik” yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, pada Pasal 2 dan Pasal 3 disimpulkan bahwa “penyidik” adalah :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua (sekarang sebutannya Ajun Inspektur Dua/Aipda), ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
2. Komandan Sektor (sekarang Kepala Polisi Sektor) karena jabatannya adalah penyidik Aipda tidak ada, untuk melaksanakan ”penyidikan” atas usul pimpinannya, maka Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengangkat ”penyidik pembantu” dengan syarat :
 - a) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu sekurangkurangnya berpangkat Sersan Sua Polisi (sekarang Brigadir Dua Polisi/Bripda)
 - b) Pejabat pegawai negeri tertentu, yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda tingkat I (Golongan II/a)
3. Pejabat pegawai negeri tertentu, yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda tingkat I (Golongan II/b) atas usul dari Departemen yang bersangkutan, diangkat Menteri Kehakiman setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Indonesia.

Mengenai ”penyidik pembantu” jika dilihat dalam Pasal 1 butir 3 dan Pasal 10 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dibandingkan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, maka terlihat adanya ”pembantu”

yaitu : "Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Kemudian, ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP memuat : "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan".

Berdasarkan rumusan pasal ini, maka jelas dikatakan bahwa "penyidik" terdiri dari :

- a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu

Ketentuan khusus Acara Pidana telah dijelaskan pada penjelasan Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Dan hal ini diperjelas lagi dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 yang mengatakan :

"Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan".

Dalam rumusan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 dikatakan bahwa penyidik terdiri dari :

- a. Penyidik;
- b. Jaksa;

- c. Pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam penjelasan rumusan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, antara lain mencantumkan :

”Bagi penyidik perairan Indonesia, Zona Tambahan, Landas Kontinen dan Zona Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang yang mengaturnya”.

Ketentuan Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang perikanan menyatakan bahwa penyidik, adalah :

- (1) Pejabat aparaturnya penegak hukum yang berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang ini di perairan Indonesia adalah pejabat penyidik sebagaimana ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- (2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang bertugas di bidang perikanan dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang ini.

Berdasarkan pasal 31 Undang-undang No. 9 Tahun 1985, maka penyidik adalah :

- a. Perwira TNI Angkatan Laut, dan
- b. Pegawai Negeri Sipil tertentu

D. Pengertian Tindak Pidana

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum atau tidak sesuai dengan perundang-undangan (KUHP).

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar (Barda Nawawi arief, 1996 : 152-153).

Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanan hukum terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan itu.

Penegakkan hukum sebagai mana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan (Satjipto Rahardjo, 1983 : 24).

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan disini adalah pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan

hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dengan keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah di mulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat (Soerjono Soekanto, 1983 : 24).

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Sarjono Soekanto dipengaruhi oleh 5 faktor. Pertama, faktor hukum atau faktor perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakkan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983 :24)

Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem yang berlaku dalam suatu suatu negara terletak pada tujuan tujuan hukum pidana itu sendiri yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tentram. Tujuan hukum pidana secara umum demikian, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin di capai oleh

bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana di tempuh melalui apa yang di dalam hukum pidana dikenal dengan istilah pemidanaan atau pemberian pidana.

Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pemidanaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang luas. Pemidanaan atau pemberian pidana mempunyai arti yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni (1) pemidanaan dalam arti abstrak (pimidanaan *in abstracto*), dan (2) pemidanaan dalam arti kongkrit (pimidanaan *in concreto*). hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan di tetapkannya peraturan di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan di tetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu. Dengan demikian, dengan diberlakukannya suatu undang-undang pidana baru di dalam masyarakat, diharapkan akan tercipta ketertiban di dalam masyarakat.

E. Tindak Pidana Militer

Tindak Pidana Militer di bedakan dalam dua jenis tindak pidana, yaitu :

1. Tindak Pidana Militer Murni

“Adalah tindakan-tindakan yang dilarang dan diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus, atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut sebagai tindak pidana”.

2. Tindak Pidana Militer Campuran

”Adalah tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM atau undang-undang pidana militer lainnya, karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat”.

Hukum Indonesia mengatur bahwa tidak ada seorang warga negara yang kebal terhadap hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga sipil maupun anggota Tentara Nasional Indonesia. Apabila kejahatan dilakukan oleh warga sipil proses penyelesaiannya mengikuti hukum acara pidana sipil yang diatur dalam KUHP. Apabila Anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan suatu Tindak Pidana, maka akan tetap dipidana tanpa ada keistimewaan apapun, mulai proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan sampai peradilan akan mengikuti hukum acara peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.